

POLEMIC UU MD3

Akhirnya serial drama panjang pengambilan keputusan dan pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 telah berakhir. Alias kini UU MD3 yang telah tersyahkan pada rapat paripurna. Realitas itu merupakan UU pertama yang disahkan pada kepemimpinan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Hingga akhir-akhir ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan public.

Sorotan public kali ini menyoal tentang keputusan Parlemen atau DPR yang mengesahkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Produk UU MD3 tersebut merupakan hasil revisi dari UU Nomor 17 Tahun 2014 yang waktu itu pernah sempat memantik polemik karena mengatur pasal-pasal yang dinilai kontroversial. Wajar adanya jika waktu itu, wakil rakyat

dihujani kritik karena terkesan ingin menjadikan DPR sebagai lembaga superpower yang tidak boleh dikritik alias menjadikan lembaga antikritik.

UU MD3 Nodai Demokrasi

Bagai petir disiang bolong, bahkan banyak yang tidak menduga RUU yang tadinya disusun untuk mengatur tentang penambahan jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR akhirnya meluas dan memunculkan pasal-pasal yang memicu kontroversi. Setidaknya ada tiga pasal yang dinilai paling kontroversial sehingga ditolak, terutama oleh kalangan aktivis pro-demokrasi. Namun, apa daya RUU itu kini disyahkan. Sontak, kenyataan itu kini jadi ramai ditengah kalayak public. Beberapa pasal yang mengundang kontroversi diantaranya;

Pertama, Pasal 73 yang mengatur DPR yang bisa melakukan pemanggilan paksa

terhadap pihak yang mangkir dari panggilan mengikuti rapat di DPR. Dalam pemanggilan paksa dimaksud DPR bisa menggunakan instrumen kepolisian. Jika yang dipanggil menolak, dia bisa diperkarakan secara pidana.

Kedua, Pasal 122 yang mengatur bahwa DPR bisa mengambil langkah hukum terhadap atau kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR maupun anggota legislatif. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang diberi kewenangan untuk mengambil langkah hukum terkait ini.

Ketiga, Pasal 245 yang mengatur tentang anggota DPR yang tidak bisa begitu saja dipanggil aparat penegak hukum untuk diperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka, terkait kasus pidana. Jika seorang anggota DPR ingin diperiksa, itu harus atas seizin presiden. Pemanggilan anggota Dewan pun harus melalui pertimbangan MKD.

Kini justru melalui ke-3 (tiga) pasal yang sempat krusial itu telah diresmikan atau disyahkan. Berangkat dari kenyataan ter-



Oleh

Ani Sri Rahayu

Pengajar Civic Hukum (PPKn) Univ. Muhammadiyah Malang

sebut, setidaknya semakin menunjukkan kalau tabiat legislative kita kian hari kian menjadi-jadi belakangan ini. Sebagai badan legislatif dengan kewenangan dan kuasa yang memang besar, mereka merasa berada di posisi istimewa.

Jurus mentang-mentang dan aji mumpung pun dilancarkan dewan. Mentang-mentang punya fungsi legislasi, mumpung punya kuasa membuat undang-undang. DPR dengan seenaknya

memproduksi regulasi untuk menjadikan mereka semakin istimewa. Itulah motif yang gamblang terpampang dalam revisi kedua atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang disahkan dalam rapat paripurna pada Senin (12/2). Mustahil disangkal, pasal-pasal tersebut bertolak belakang dengan semangat reformasi dan demokrasi.

Koalisi Sipil Siap Gugat UU MD3

Teramat jelas bahwa syahwat mentang-mentang berkuasa telah meracuni darah dewan, sampai-sampai mereka boleh memakai Polri untuk memanggil paksa setiap orang. Teramat gamblang bahwa DPR antikritik sehingga langkah hukum MKD pun dipertukarkan bagi setiap orang yang dianggap merendahkan mereka. Abuse of power sangat mungkin terjadi karena antara kritik dan merendahkan martabat hanya beda-beda tipis dan bersifat subjektif.

Sejumlah kalangan kini mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-Undang tentang MPR,

DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) akan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh koalisi masyarakat sipil. Undang-Undang yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR tersebut dinilai bertentangan dengan nilai demokrasi di Indonesia. Salah satu yang berniat mengajukan permohonan adalah peneliti Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar. (Kompas, 13/2)

Kekhawatiran yang muncul akibat penerapan tiga pasal ini secara ketatanegaraan, yakni DPR akan menjadi lembaga superpower yang bisa mengontrol lembaga lain. Kewenangan-kewenangan DPR melalui tiga pasal ini semakin kuat dan sudah jauh melampaui kewenangannya sebagai lembaga legislatif. Revisi kini sudah diketuk palu, sudah menjadi undang-undang yang baru. Karena itu, ia wajib kita hormati, tapi sekaligus kita tolak melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. UU MD3 hanya akan menjadikan DPR sebagai lembaga 'yang mahakuasa' dan membuat jarak dengan rakyat kian menganga. Ia sarat dengan pragmatisme

politik yang bakal menyeret demokrasi di negeri ini kembali ke era kegelapan.

UU MD3 merupakan benteng berlapis yang dibangun DPR untuk meredam banjir kritik dan mempersulit penegakan hukum terhadap mereka. Itulah cara sesat dalam menghadapi dinamika politik dan sikap publik. Agar kritik publik tak kian dalam, semestinya DPR memperbaiki kinerja dan menjauhi penyelewengan, bukan malah membungkam para pengkritik.

Selain itu, melalui pengesahan UU MD3 ini akan membawa Indonesia ke masa kegelapan. DPR dinilai telah membunuh demokrasi yang dengan susah payah dibangun sejak Era Reformasi. Padahal tidak harus demikian mestinya, kalau memang menginginkan hukum menjadi panglima di Republik ini, mereka seharusnya membantu penegakan hukum, bukan justru terkesan memagari diri dengan membuat aturan yang mempersulit aparat hukum untuk melakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Apalagi merasa kebal hukum. (*)

Kirim opini Anda ke email redaksi@malang-post.com

Panjang Tulisan 850 kata dan jangan lupa sertakan foto diri.